

INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AUDITING	IPSA No. 72.01
IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK	

**PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM
DI INDONESIA UNTUK PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEUANGAN KEPADA BAPEPAM**

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
Daftar isi	
Pertanyaan	01
Interpretasi	02
Tanggal Berlaku Efektif	03

**PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM
DI INDONESIA UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN
KEPADA BAPEPAM**

PERTANYAAN

01 Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai “Pasar Modal” pasal 69 ayat 2, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bapepam dalam rangka memenuhi asas keterbukaan untuk melindungi kepentingan publik. Apakah peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam mengenai standar akuntansi termasuk dalam rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia?

INTERPRETASI

02 Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam mengenai standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bapepam, termasuk dalam rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan tersebut.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

03 Tanggal berlaku efektif Interpretasi ini sama dengan tanggal berlaku efektif PSA No. 72 (SA Seksi 411).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2001 - 2003

Ludovicus Sensi W.	Ketua
Djohan Pinnarwan	Wakil Ketua
Tia Adityasih	Sekretaris
Wawat Sutanto	Anggota
Tb.Ch.Amachi Zandjani	Anggota
Ahmad Junaedi	Anggota
I.Komala Widjaja	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Deden Riyadi	Anggota
Dedy Sukrisnadi	Anggota